

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar' Iyyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

MILAWATI
NIM. 01184072

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2022**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assal mu'alaikum Wara matull hi Wabarak tuh.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada Allah *Sub nah Wa Ta' l .*, yang telah menentukan segala sesuatu di tangan-Nya, sehingga tak sedikitpun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayahnya kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis. Namun dengan rahmat-Nya dan dukungan dari beberapa pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020)*”**, sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’Iyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN Bone).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini terutama:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Rabbil Awal dan Ibunda Rafiah, saudara dan saudariku, serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Wakil Rektor I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M. Pd., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S. Ag., M. HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S. Ag., M. HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
5. Ibu Muljan, S. Ag., M. HI., ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.HI. Pembimbing I dan Ibu Darliana S. Sy., M.H. Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Bapak Imron Rizki, S.H., M.H., dosen Penguji I ujian Munaqasyah, dan Bapak Satriadi, S.H., M.H., dosen Penguji II ujian Munaqasyah, yang telah meluangkan waktu, memberikan kesempatan, kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penyelesaian akhir dari skripsi ini dan studi di IAIN Bone.
8. Ibu Mardhaniah, S. Ag., S. Hum., M. Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya Keluarga Besar Hukum Tata Negara Kelompok 3 Tahun 2018 serta semua teman-teman yang selalu memberi *support* kepada penulis khususnya kepada Nurul Adhana Mustafa, Nur Wafiah, Abu Rahim, Irmayanti, Asrul Sani, Dini Latifah dan Andi Zackiyah Amaliah Anugrah yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada seluruh pihak Kepolisian Resor Bone yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan hasil penelitian pada penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak

yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

m n Y Rabbal ' lam n...

Watampone, 07 Februari 2022

Milawati

NIM: 01184072

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	7
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana	17
B. Pencemaran Nama Baik	35
C. Media Sosial.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Pendekatan Penelitian	47
D. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum	48
E. Instrumen Penelitian	50
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
G. Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bone	62
C. Langkah yang Ditempuh untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bone	73
BAB V PENUTUP.....	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Angka Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Tahun 2018-2020

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	qi
	kaf	K	ka
	lam	L	el
	mim	M	em
	nun	N	en
	wau	W	We

ا	ha	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	damamah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fat ah dan y '	ai	a dan i
اُو	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	fat ahdan alif atau y		a dan garis di atas
إِ	kasrah dany	ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammahdan wau	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. T ' marb ah

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f l*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*

: *al- ikmah*

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjāin*

: *al- aqq*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi . Contoh:

: ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: *ta'mur na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Laf al-Jal lah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad Ibnu)

Na r Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥ mid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>sub nah wa ta' l</i>
saw.	=	<i>allāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sal m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli 'Imr n/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama Penyusun : Milawati
NIM : 01184072
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar' Iyyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Bone Tahun 2018-2020)

Skripsi ini membahas tentang pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan suatu tindakan yang dilarang dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone dan untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh pihak Polres Bone dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Sebagai penelitian kualitatif tentu teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone dalam hal ini penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat terlebih dahulu mengujinya dengan unsur-unsur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE apakah memenuhi syarat untuk diterbitkan laporan Polisi. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan ahli ITE untuk mengetahui apakah memenuhi unsur pidana atau tidak sebelum pada tahap gelar perkara untuk dilanjutkan ke sidik. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone belum bisa dikatakan maksimal, karena memiliki kendala pada alat untuk mengungkapkan kebenaran apabila ditemukan kasus dengan jejaring sosial *fake/palsu*.

Langkah yang ditempuh untuk menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bone dilakukan dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*). Pada upaya pencegahan (*preventif*), pihak Polres Bone melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang ITE dan melakukan kegiatan rutin yakni patroli *cyber* untuk mengawasi akun-akun yang terindikasi mengandung konten hoaks dan hasutan di berbagai platform. Pada upaya penindakan (*represif*) pihak Polres Bone setelah melakukan proses dengan berbagai macam kasus modus, selalu mengedepankan mediasi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.*

ABSTRACT

Name : Milawati
Student ID : 01184072
Study Program : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'Iyyah)
Thesis Title : Juridical Review of the Criminal Defamation Through Social Media (Case Study of the Police Department in Bone Regency 2018-2020)

This thesis discusses defamation through social media which is prohibited and categorized as a criminal act as regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions. The purpose of this study is to determine the law enforcement against criminal acts of crime both through social media and to find out the steps taken by the Police department in Bone regency in tackling the crime of defamation through social media.

This type of research is descriptive qualitative analytic which reveals the laws and regulations related to legal theory which is the object of research. In this study, it was analyzed using a sociological approach, juridical approach and a philosophical approach. As a qualitative research, collected data is done by observation, interviews and documentation.

Based on the results of this research reveal that law enforcement against criminal acts through social media at the police department in Bone Regency after receiving a report from the community, first step is assessing the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law whether electronic information or electronic documents which can be qualified as defaming and meet the requirements to publish a police report. At this stage, coordination with ITE experts is also carried out to find out whether it meets the criminal element or not before the case proceeds to the process of investigation. The law enforcement of criminal defamation through social media still cannot be optimum because constrained to reveal the truth if the police found a fake account.

Efforts are made to overcome criminal acts of defamation through social media are carried out with preventive and repressive efforts. In a preventive effort, the police conducts socialization about the law of information and electronic transactions, also carries out routinely cyber patrol to monitor accounts that are indicated to contain hoax and incitement content on various platforms. While the repressive efforts of the police, after carrying out the process with various cases, they always put the mediation on first.

Keywords: *Criminal act, Defamation, Social Media.*

اسم المؤلف: ميلواتي
رقم الهوية:

(السياسة الشرعية)

عنوان الرسالة: المراجعة القانونية لأعمال التشهير الإجرامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (دراسة حالة
(-)

تناقش هذه الرسالة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو فعل محظور وجنائي كما هو منصوص عليه () بشأن التعديلات على القانون رقم
بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد إنفاذ القانون لأفعال التشهير الإجرامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشرطة المنتج ومعرفة الخطوات التي اتخذتها الشرطة في التصدي لأفعال التشهير الإجرامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا النوع من البحث هو تحليلي وصفي نوعي يكشف عن القوانين واللوائح المتعلقة بالنظرية القانونية التي هي موضوع البحث. في هذه الدراسة ، تم تحليلها باستخدام نهج اجتماعي ، نهج قانوني ونهج فلسفي. كبحث نوعي ، بالطبع ، يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.
تشير نتائج الدراسة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون المتعلقة بأعمال التشهير الإجرامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشرطة المنتج في هذه الحالة ، يقوم المحقق بعد تلقي تقرير من المجتمع باختباره أولاً مع () من قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية. ما إذا كان يفي بمتطلبات إصدار تقرير الشرطة. في هذه المرحلة ، يتم التنسيق أيضاً مع خبراء المعلومات والمعاملات الإلكترونية ما إذا كانت تفي بالعنصر الجنائي أم لا قبل مرحلة عنوان القضية للانتقال إلى البصمة. لا يمكن القول إن تطبيق قانون التشهير الجنائي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في هو الأمثل ، لأنه يعاني من مشاكل مع أدوات الكشف عن الحقيقة إذا تم العثور على حالات من خلال شبكات اجتماعية مزيفة.
يتم تنفيذ الخطوات المتخذة للتصدي لأعمال التشهير الإجرامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في شرطة المنتج بجهود وقائية (جهود وقائية) وجهود إنفاذ (جهود قمعية). في جهود المنع (الجهود الوقائية) ، ماعية المتعلقة بقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وتقوم بأنشطة روتينية ، وهي الدوريات الإلكترونية لمراقبة الحسابات التي يشار إليها لاحتماء محتوى التحريض والخداع على منصات مختلفة. في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات (الجهود القمعية) ، يعطي الأولوية دائماً للوساطة بعد تنفيذ العملية بأنواع مختلفة من حالات الأسلوب.

الكلمات المفتاحية: جريمة ، قذف ، وسائل التواصل الاجتماعي.